

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai sistem pembuktian dan kekuatan alat bukti elektronik dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*), yakni:

1. Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik (*cyber sex*) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang beserta keyakinan hakim, dimana dalam proses pembuktian alat bukti mengikuti aturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, namun dengan adanya alat bukti elektronik dalam kasus *cyber sex* maka dalam putusannya menggunakan alat bukti yang diatur secara khusus dalam UU ITE. Dalam kasus yang diteliti *cyber sex* merupakan tindak pidana khusus maka dalam putusannya menggunakan aturan khusus diluar KUHAP, yaitu UU ITE yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, karena UU ITE mengatur alat bukti elektronik diluar dari alat bukti dalam KUHAP, dalam kasus *cyber sex* tindak pidana yang menggunakan fasilitas media elektronik dalam melakukan perbuatannya.

2. Setelah diberlakukannya UU ITE, terdapat penambahan macam alat bukti dan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip atau dasar dalam pendekatan secara fungsional dan dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus. Dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik alat bukti elektronik berupa informasi dan/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan didukung dengan alat bukti dalam KUHAP.

B. SARAN

Berikut beberapa saran penulis dari hasil penelitian adalah:

1. Penerapan sistem pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan melalui elektronik sebenarnya sudah sesuai, namun dalam hal pembuktian menggunakan alat bukti elektronik masih belum jelas bentuk yang seperti apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik. sehingga pemerintah harus lebih jelas dan detail bagaimana sebenarnya bentuk dari alat bukti elektronik itu sendiri.
2. Dengan seiringnya perkembangan jaman maka perlunya meningkatkan keahlian para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana melalui media elektronik, maka perlu dilaksanakannya pendidikan dan latihan tentang penanganan perkara tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik .